RANCANGAN

**BUPATI SRAGEN**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa, percepatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Desa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; | |
|  |  | b. | bahwa dalam perkembangannya diperlukan perluasan serta penegasan pengaturan peruntukan penggunaan bantuan keuangan khusus; | |
|  |  | c. | bahwa dengan adanya perubahan kondisi dan kebutuhan, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa perlu diubah dan disesuaikan; | |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa; | |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); | |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); | |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6867); | |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); | |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); | |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445); | |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5); | |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 92); | |
| MEMUTUSKAN: | | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA. | | |
|  |  | Pasal I  Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 92) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: | | |
|  |  | Pasal 8  (1) BKK digunakan untuk:  a. pembangunan Desa; dan  b. pemberdayaan masyarakat Desa.  (2) Kegiatan pembangunan Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:  a. jalan Desa;  b. jembatan Desa;  c. talud jalan Desa;  d. drainase;  e. gorong-gorong jalan Desa;  f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;  g. jalan lingkungan;  h. lapangan Desa dan ruang terbuka hijau;  i. sanitasi lingkungan;  j. sumur peresapan air hujan (SPAH);  k. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Desa;  l. balai pertemuan warga di tanah milik Desa;  m. tempat ibadah milik Desa;  n. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa;  o. sarana dan prasarana perpustakaan atau taman bacaan milik Desa;  p. poliklinik Desa;  q. pasar Desa;  r. pembuatan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri; dan  s. sarana prasarana Pemerintahan Desa.  (3) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:   1. pembangunan jalan usaha tani; 2. optimalisasi pengelolaan BUM Desa; 3. pengembangan produk unggulan desa; dan 4. pengadaan dan pengembangan teknologi tepat guna.   Pasal II  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. | | |
| Ditetapkan di Sragen  pada tanggal  BUPATI SRAGEN,  KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI |

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 52